



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DASMAN BUTAR BUTAR**
2. Tempat Lahir : Lumban Lapo
3. Umur/Tgl.Lahir : 57 Tahun / 12 Oktober 1966
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kec. Borbor Kab. Toba
Kristen Protestan
7. Agama : Wiraswasta
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023, sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/68/VIII/2023/Reskrim tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 121/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DASMAN BUTARBUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DASMAN BUTARBUTAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil 0852-7641-8916;
 - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp 5.000,- sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah merk FASTER

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DASMAN BUTARBUTAR** pada Sabtu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di lapak dagangan Terdakwa yang beralamat di Pasar Borbor Desa Borbor Kecamatan Borbor Kab.Toba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu di atas saksi SAFAWI yang merupakan anggota Satreskrim Polres Toba bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian jenis togel di tempat yang disebutkan di atas, yang mana saksi dan rekan selanjutnya mendatangi lokasi tersebut. Bahwa sesampainya di lokasi para saksi menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menjual angka-angka tebakkan taruhan uang, setelah itu para saksi mengamankan terdakwa dan juga barang sitaan berupa 1 (buah) buku bertuliskan tebakkan angka-angka togel, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 buah Pulpen merk Faster;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel selalu di tempat yang sama yaitu di di warung milik warga marga SIMANJUNTAK yang beralamat di Pasar Borbor Desa Borbor kec Borbor Kabupaten Toba. Untuk judi keluaran Singapura atau sering mereka sebut togel dibuka setiap hari Rabu Kamis Sabtu Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB. Untuk pembelian angka-angka tebakkan Judi togel ada yang datang langsung kepada terdakwa di warung tersebut dan ada pula yang langsung membeli angka-angka kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di buku yang sudah disediakan oleh terdakwa. Setelah waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel lagi. Setelah itu terdakwa mengirimkan pesanan nomor tebakkan tersebut kepada Bandar yang bernama SINAGA melalui Handphonenya. Uang hasil penjualan tersebut akan dijemput oleh sdra SINAGA ke kediaman terdakwa setiap minggunya. Untuk nomor tebakkan yang menang akan diketahui oleh terdakwa dengan cara membuka situs di Internet, selanjutnya terdakwa akan menghubungi pemenangnya dan menyerahkan uang hadiah dari tebakkan tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan sebelum disetorkan kepada sdra SINAGA.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan angka tebakkan togel sebesar 20% dari total penjualan. Yang digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, belanja rumah tangga, dll.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara untuk memainkan tebakkan angka tersebut adalah para pembeli akan mendatangi terdakwa atau menghubungi terdakwa dan memesan angka tebakkan mulai dari 1 (satu) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp 1000 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi. Permainan ini merupakan tebakkan angka dimana tidak terdapat kepastian untuk menang dan bersifat untung-untungan. Bahwa hadiah tebakkan yang didapatkan oleh pembeli apabila tebakkan tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) angka mendapatkan Rp 60.000,-
- 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 350.000,-
- 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.000.000,-

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pemerintah dalam melakukan kegiatan perjudian apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DASMAN BUTARBUTAR** pada Sabtu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di lapak dagangan Terdakwa yang beralamat di Pasar Borbor Desa Borbor Kecamatan Borbor Kab.Toba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu di atas saksi SAFAWI yang merupakan anggota Satreskrim Polres Toba bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian jenis togel di tempat yang disebutkan di atas, yang mana saksi dan rekan selanjutnya mendatangi lokasi tersebut. Bahwa sesampainya di lokasi para saksi menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menjual angka-angka tebakkan taruhan uang, setelah itu para saksi mengamankan terdakwa dan juga barang sitaan berupa 1 (buah) buku bertuliskan tebakkan angka-angka togel, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 buah Pulpen merk Faster;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel selalu di tempat yang sama yaitu di di warung milik warga marga SIMANJUNTAK yang beralamat di Pasar Borbor Desa Borbor kec Borbor Kabupaten Toba. Untuk judi keluaran Singapura atau sering mereka sebut togel dibuka setiap hari Rabu Kamis Sabtu Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB. Untuk pembelian angka-angka tebakkan Judi togel ada yang datang langsung kepada terdakwa di warung tersebut dan ada pula yang langsung membeli angka-angka kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di buku yang sudah disediakan oleh terdakwa. Setelah waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel lagi. Setelah itu terdakwa mengirimkan pesanan nomor tebakkan tersebut kepada Bandar yang bernama SINAGA melalui Handphonenya. Uang hasil penjualan tersebut akan dijemput oleh sdra SINAGA ke kediaman terdakwa setiap minggunya. Untuk nomor tebakkan yang menang akan diketahui oleh terdakwa dengan cara membuka situs di Internet, selanjutnya terdakwa akan menghubungi pemenangnya dan menyerahkan uang hadiah dari tebakkan tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan sebelum disetorkan kepada sdra SINAGA.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan angka tebakkan togel sebesar 20% dari total penjualan.

- Bahwa cara untuk memainkan tebakkan angka tersebut adalah para pembeli akan mendatangi terdakwa atau menghubungi terdakwa dan memesan angka tebakkan mulai dari 1 (satu) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp 1000 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi. Permainan ini merupakan tebakkan angka dimana tidak terdapat kepastian untuk menang dan bersifat untung-untungan. Bahwa hadiah tebakkan yang didapatkan oleh pembeli apabila tebakkan tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) angka mendapatkan Rp 60.000,-
- 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 350.000,-
- 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.000.000,-.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pemerintah dalam melakukan kegiatan perjudian apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DASMAN BUTARBUTAR** pada Sabtu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di lapak dagangan Terdakwa yang beralamat di Pasar Borbor Desa Borbor Kecamatan Borbor Kab.Toba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu di atas saksi SAFAWI yang merupakan anggota Satreskrim Polres Toba bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian jenis togel di tempat yang disebutkan di atas, yang mana saksi dan rekan selanjutnya mendatangi lokasi tersebut. Bahwa sesampainya di lokasi para saksi menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menjual angka-angka tebakkan taruhan uang, setelah itu para saksi mengamankan terdakwa dan juga barang sitaan berupa 1 (buah) buku bertuliskan tebakkan angka-angka togel, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 buah Pulpen merk Faster.
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel selalu di tempat yang sama yaitu di di warung milik warga marga SIMANJUNTAK yang beralamat di Pasar Borbor Desa Borbor kec Borbor Kabupaten Toba. Untuk judi keluaran Singapura atau sering mereka sebut togel dibuka setiap hari Rabu Kamis Sabtu Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB. Untuk pembelian angka-angka tebakkan Judi togel ada yang datang langsung kepada terdakwa di warung tersebut dan ada pula yang langsung membeli angka-angka kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di buku yang sudah disediakan oleh terdakwa. Setelah waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel lagi. Setelah itu terdakwa mengirimkan pesanan nomor tebakkan tersebut kepada Bandar yang bernama SINAGA melalui Handphonenya. Uang hasil penjualan tersebut akan dijemput oleh sdra SINAGA ke kediaman terdakwa setiap minggunya. Untuk nomor tebakkan yang menang akan diketahui oleh terdakwa dengan cara membuka situs di Internet, selanjutnya terdakwa akan menghubungi pemenangnya dan menyerahkan uang hadiah dari tebakkan tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan sebelum disetorkan kepada sdra SINAGA.
- Bahwa cara untuk memainkan tebakkan angka tersebut adalah para pembeli akan mendatangi terdakwa atau menghubungi terdakwa dan memesan angka tebakkan mulai dari 1 (satu) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp 1000 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi. Permainan ini merupakan tebakkan angka dimana tidak terdapat kepastian untuk menang dan bersifat untung-untungan. Bahwa hadiah tebakkan yang didapatkan oleh pembeli apabila tebakkan tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) angka mendapatkan Rp 60.000,-
- 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 350.000,-
- 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.000.000,-

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pemerintah dalam melakukan kegiatan perjudian apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Safawi Harahap** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Bripda Fredeliksén Sirait dan Bripda Jessi Cokro Sirait melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba tepatnya di warung milik marga Simanjuntak;

Bahwa pada saat penangkapan tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang bertuliskan tebakkan angka-angka togel, 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian adalah 1 (satu) unit HP Merk Xiami berwarna putih HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan pembelian nomor togel kepada Terdakwa dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil 0852-7641-8916, lalu 1 (satu) buah buku yang Terdakwa gunakan untuk menulis nomor tebakan angka dari para pembeli, kemudian 1 (satu) buah pulpen merk Faster yang Terdakwa gunakan untuk menuliskan nomor kedalam buku, Uang dengan mata uang Indonesia sebagai taruhan dalam permainan judi togel tersebut;

Bahwa dalam melakukan perjudian judi togel singapura, Terdakwa sebagai penjual angka-angka tebakan judi togel yang selalu Terdakwa lakukan di Warung milik marga Simanjuntak yang beralamat di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, untuk judi keluaran Singapura atau sering kami sebut togel, Terdakwa buka setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 wib dan tutup pukul 17.00 Wib, untuk pembelian angka-angka tebakan judi togel ada yang datang langsung menjumpai Terdakwa dan terkadang juga Terdakwa mendatangi warung-warung warga dan langsung membeli angka-angka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di buku yang sudah Terdakwa sediakan, setelah jam menunjukkan pukul 17.00 Wib maka Terdakwa tidak menerima pembelian angka-angka tebakan judi togel lagi untuk melakukan pembelian dan ada juga yang membeli nomor tebakan judi togel melalui pesan WhatsApp kemudian juga Terdakwa tuliskan kedalam buku yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor tebakan tersebut kepada Bandar melalui pesan WhatsApp handphone dengan nomor HP Marga Sinaga atau Tokke dengan nomor HP 0813-3436-1593. Dan setelah Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp nomor rekapan yang sudah tersangka ketik, kemudian Marga Hutajulu atau Jeni menerimanya dan mengatakan "OK". Demikianlah Terdakwa lakukan setiap melakukan perjudian jenis Togel pasaran Singapura untuk setiap Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin;

Bahwa Terdakwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, saat itu Saksi bersama dengan anggota Sat reskrim Polres Toba mendapat informasi bahwa di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, ada seorang masyarakat melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka tebakan taruhan uang, setelah mendapat informasi tersebut kami melakukan penyelidikan kebenaran informasi di maksud, dimana setibanya dilokasi kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki dewasa melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka tebakan taruhan uang, setelah itu kami menyarankan untuk berhenti dan diam ditempat



setelah di Interogasi pelaku bernama Dasman Butarbutar, kemudian kami melakukan penyitaan barang bukti dari pelaku berupa: 1 (satu) unit HP merk Xiomni warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel, 1(satu) buah pulpen merk Faster, Uang dengan mata uang Indonesia. Atas penangkapan tersebut kami membawa Terdakwa dan berikut barang bukti yang berhubungan dengan perjudian ke Kantor Polisi Polres Toba guna proses hukum;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sudah sempat mengirimkan angka-angka tersebut kepada Marga Sinaga atau Tokke;

Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Marga Sinaga atau Tokke setiap minggunya atau 1 (satu) kali dalam seminggu setiap hari Selasa dan hari Jumat;

Bahwa marga Sinaga atau Tokke datang langsung menjemput uang hasil penjualan togel tersebut ke kediaman Terdakwa;

Bahwa pembelian judi togel paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau biasa Terdakwa sebut pembelian satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari Terdakwa, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah), pembelian untuk tebakan dua angka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tebakan tiga angka Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakan empat angka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa adapun temannya melakukan judi Togel Singapura antara lain : Marga Sinaga atau Tokke, Subianto Simanjuntak, Harapan Simanjuntak, Pak Kevin, Marga Sitanggang dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Keluaran Singapura sudah lebih kurang 3 (tiga) minggu, sejak pertengahan bulan Juli 2023, Terdakwa bersedia untuk terlibat dalam perjudian tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan meminta kepada Marga Sinaga agar Terdakwa sebagai penjual angka-angka terbakkan judi togel Pasaran Singapura tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan keterangan dari Terdakwa bahwa hasil penjualan angka-angka tebakkan judi togelnya setiap harinya antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah di Negara Republik Indonesia untuk melakukan permainan Judi Toge Singapura;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia yang diserahkan Terdakwa kepada kami pada saat penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fredeliksen Sirait**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Bripka A. Safawi Harahap dan Bripda Jessi Cokro Sirait melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba tepatnya di warung milik marga Simanjuntak;

Bahwa pada saat penangkapan tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang bertuliskan tebakkan angka-angka togel, 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian adalah 1 (satu) unit HP Merk Xiomi berwarna putih HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan pembelian nomor togel kepada Terdakwa dengan nomor panggil 0852-7641-8916, lalu 1 (satu) buah buku yang Terdakwa gunakan untuk



menulis nomor tebakan angka dari para pembeli, kemudian 1 (satu) buah pulpen merk Faster yang Terdakwa gunakan untuk menuliskan nomor kedalam buku, Uang dengan mata uang Indonesia sebagai taruhan dalam permainan judi togel tersebut;

Bahwa dalam melakukan perjudian judi togel singapura, Terdakwa sebagai penjual angka-angka tebakan judi togel yang selalu Terdakwa lakukan di Warung milik marga Simanjuntak yang beralamat di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, untuk judi keluaran Singapura atau sering kami sebut togel, Terdakwa buka setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 wib dan tutup pukul 17.00 Wib, untuk pembelian angka-angka tebakan judi togel ada yang datang langsung menjumpai Terdakwa dan terkadang juga Terdakwa mendatangi warung-warung warga dan langsung membeli angka-angka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di buku yang sudah Terdakwa sediakan, setelah jam menunjukkan pukul 17.00 Wib maka Terdakwa tidak menerima pembelian angka-angka tebakan judi togel lagi untuk melakukan pembelian dan ada juga yang membeli nomor tebakan judi togel melalui pesan WhatsApp kemudian juga Terdakwa tuliskan kedalam buku yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor tebakan tersebut kepada Bandar melalui pesan WhatsApp handphone dengan nomor HP Marga Sinaga atau Tokke dengan nomor HP 0813-3436-1593. Dan setelah Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp nomor rekapan yang sudah tersangka ketik, kemudian Marga Hutajulu atau Jeni menerimanya dan mengatakan "OK". Demikianlah Terdakwa lakukan setiap melakukan perjudian jenis Togel pasaran Singapura untuk setiap Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin;

Bahwa Terdakwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, saat itu Saksi bersama dengan anggota Sat reskrim Polres Toba mendapat informasi bahwa di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, ada seorang masyarakat melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka tebakan taruhan uang, setelah mendapat informasi tersebut kami melakukan penyelidikan kebenaran informasi di maksud, dimana setibanya dilokasi kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki dewasa melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka tebakan taruhan uang, setelah itu kami menyarankan untuk berhenti dan diam ditempat setelah di Interogasi pelaku bernama Dasman Butarbutar, kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan barang bukti dari pelaku berupa: 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel, 1(satu) buah pulpen merk Faster, Uang dengan mata uang Indonesia. Atas penangkapan tersebut kami membawa Terdakwa dan berikut barang bukti yang berhubungan dengan perjudian ke Kantor Polisi Polres Toba guna proses hukum;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sudah sempat mengirimkan angka-angka tersebut kepada Marga Sinaga atau Tokke;

Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Marga Sinaga atau Tokke setiap minggunya atau 1 (satu) kali dalam seminggu setiap hari Selasa dan hari Jumat;

Bahwa marga Sinaga atau Tokke datang langsung menjemput uang hasil penjualan togel tersebut ke kediaman Terdakwa;

Bahwa pembelian judi togel paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau biasa Terdakwa sebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari Terdakwa, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah), pembelian untuk tebakkan dua angka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tebakkan tiga angka Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan empat angka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa adapun temannya melakukan judi Togel Singapura antara lain : Marga Sinaga atau Tokke, Subianto Simanjuntak, Harapan Simanjuntak, Pak Kevin, Marga Sitanggang dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Keluaran Singapura sudah lebih kurang 3 (tiga) minggu, sejak pertengahan bulan Juli 2023, Terdakwa bersedia untuk terlibat dalam perjudian tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan meminta kepada Marga Sinaga agar Terdakwa sebagai penjual angka-angka terbakkan judi togel Pasaran Singapura tersebut;

Bahwa sesuai dengan keterangan dari Terdakwa bahwa hasil penjualan angka-angka tebakkan judi togelnya setiap harinya antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah di Negara Republik Indonesia untuk melakukan permainan Judi Toge Singapura;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia yang diserahkan Terdakwa kepada kami pada saat penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di warung milik marga Simanjuntak yang beralamat di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap atau yang sering disebut Togel keluaran Singapura;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan alat berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, Uang dengan mata uang Indonesia dalam taruhan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama marga Sinaga atau Tokke yang berperan sebagai Bandar, Subianto Simanjuntak berperan sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel, Harapan Simanjuntak berperan sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel, Pak Kevin berperan sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel, Marga Sitanggang berperan sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel dan Terdakwa berperan sebagai penjual angka-angka tebakkan judi Togel pasaran Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel keluaran Singapura sudah lebih kurang lebih 3 (tiga) minggu, sejak pertengahan bulan Juli 2023;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut, Terdakwa bersedia terlibat dalam perjudian atas kemauan Terdakwa dan meminta kepada marga Sinaga agar Terdakwa sebagai penjual angka-angka tebakan judi togel Pasaran Singapura tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian yang Terdakwa lakukan, Terdakwa sebagai penjual angka-angka tebakan judi togel, yang dilakukan selalu ditempat yang sama di Warung milik marga Simanjuntak yang beralamat di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, untuk judi keluaran Singapura atau sering kami sebut togel. Terdakwa buka setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 Wib dan tutup pukul 17.00 Wib, untuk pembelian angka-angka tebakan judi togel ada yang datang langsung menjumpai Terdakwa dan terkadang juga Terdakwa mendatangi warung-warung warga dan langsung membeli angka-angka kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut dibuku yang sudah Terdakwa sediakan, setelah jam menunjukkan pukul 17.00 Wib maka Terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakan judi togel lagi untuk melakukan pembelian dan ada juga yang membeli nomor tebakan judi togel melalui pesan whatsapp kemudian juga Terdakwa tuliskan kedalam buku yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor tebakan tersebut kepada Bandar melalui pesan WhatsApp handphone dengan nomor HP Marga Sinaga atau Tokke dengan nomor 0813-3436-1593, dan setelah Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp nomor rekapan yang sudah Terdakwa ketik, kemudian Marga Hutajulu atau Jeni (bandar) menerimanya dan mengatakan "OK". Demikianlah Terdakwa lakukan setiap melakukan perjudian jenis Togel pasaran Singapura untuk setiap Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin;
- Bahwa hasil penjualan angka-angka tebakan judi togel Terdakwa setiap harinya antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa marga Sinaga atau Tokke datang langsung menjemput ke kediaman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian untuk mendapatkan upah dan untung dimana Terdakwa mendapat upah 20% (dua puluh persen) dari total hasil penjualan, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, untuk belanja rumah tangga dan juga untuk membiayai anak-anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel Singapura, Istri Terdakwa marah dan melarang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, Uang dengan mata uang Indonesia keseluruhannya adalah barang bukti yang Terdakwa serahkan kepada pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengenal marga Sinaga atau Tokke tersebut pada bulan Juli 2023 dimana ianya datang ke warung pada saat Terdakwa berada di warung Marga Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan untuk menjual tebakkan nomor Togel dan Marga Sinaga atau Tokke mengatakan bahwa dirinya koordinator Bandar dari penjualan nomor tebakkan judi Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa untung Terdakwa dalam penjualan nomor togel tersebut dihitung dari jumlah pembelian perminggunya, seperti penjualan Terdakwa untuk satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam satu minggu, dan terkadang pembelian nomor togel tersebut tidak menentu, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung berapa banyaknya jumlah pembeli nomor atau togel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana atau pelanggaran apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil 0852-7641-8916;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel;
4. 1 (satu) buah pulpen warna merah merk FASTER;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib di warung milik marga Simanjuntak yang beralamat di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka tebak taruhan uang dan kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel, 1(satu) buah pulpen merk Faster;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka togel setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 wib dan tutup pukul 17.00 Wib, untuk pembelian angka-angka tebak judi togel ada yang datang langsung menjumpai Terdakwa dan terkadang juga Terdakwa mendatangi warung-warung warga dan langsung membeli angka-angka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di buku yang sudah Terdakwa sediakan, setelah jam menunjukkan pukul 17.00 Wib maka Terdakwa tidak menerima pembelian angka-angka tebak judi togel lagi untuk melakukan pembelian. Selain itu Terdakwa ada juga yang membeli nomor tebak judi togel melalui pesan WhatsApp kepada Terdakwa, yang kemudian juga Terdakwa tuliskan kedalam buku yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya. Setelah merekap semua pesanan nomor tebak angkat togel, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor tebak tersebut kepada Bandar melalui pesan WhatsApp handphone dengan nomor HP Marga Sinaga atau Tokke dengan nomor HP 0813-3436-1593;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Blg



- Bahwa untuk uang hasil penjualan togel tersebut, marga Sinaga atau Tokke datang langsung menjemputnya ke kediaman Terdakwa;
- Bahwa pembelian togel tersebut terdiri dari pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga masing-masing angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar. Apabila nomor tebakan keluar 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan angka togel tersebut untuk 1 (satu) minggu sebelum ditangkap adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perjudian judi jenis Togel Singapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa DASMAN BUTAR BUTAR, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah



orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktiannya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa izin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti bahwa suatu pihak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar dan dibenarkan oleh Terdakwa, didukung dengan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya pada saat kejadian Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka tebak di warung marga Simanjuntak (yang *locus*, *tempus* serta cara dilakukannya kegiatan perjudian tersebut akan diuraikan pada pertimbangan sub unsur berikutnya), dan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan oleh karenanya tidak berhak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan judi togel, dengan demikian unsur "tanpa izin" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap di warung milik marga Simanjuntak yang beralamat di Pasar Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka tebak dan kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, uang dengan mata uang Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel, 1(satu) buah pulpen merk Faster;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka togel setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 wib dan tutup pukul 17.00 Wib, untuk pembelian angka-angka tebak judi togel ada yang datang langsung menjumpai Terdakwa dan terkadang juga Terdakwa mendatangi warung-warung warga dan langsung membeli angka-angka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di buku yang sudah Terdakwa sediakan, setelah jam menunjukkan pukul 17.00 Wib maka Terdakwa tidak menerima pembelian angka-angka tebak judi togel lagi untuk melakukan pembelian. Selain itu Terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang membeli nomor tebakkan judi togel melalui pesan WhatsApp kepada Terdakwa, yang kemudian juga Terdakwa tuliskan kedalam buku yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya. Setelah merekap semua pesanan nomor tebakkan angkat togel, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor tebakkan tersebut kepada Bandar melalui pesan WhatsApp handphone dengan nomor HP Marga Sinaga atau Tokke dengan nomor HP 0813-3436-1593;

Menimbang, bahwa untuk uang hasil penjualan togel tersebut, marga Sinaga atau Tokke datang langsung menjemputnya ke kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelian togel tersebut terdiri dari pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga masing-masing angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar. Apabila nomor tebakkan keluar 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan angka togel tersebut untuk 1 (satu) minggu sebelum ditangkap adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah benar memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menulis tebakkan angka togel dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa bahkan memperoleh keuntungan berupa uang hasil penjualan angka togel, sehingga unsur "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetapkan ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil 0852-7641-8916;

1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel;

1 (satu) buah pulpen warna merah merk FASTER

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DASMAN BUTAR BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor panggil 0852-7641-8916;
 - 1 (satu) buah buku berisi angka-angka togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah merk FASTER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico Christopher Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.